



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 Juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 tanggal 15 Desember 2010 telah diberhentikan Sdr. Wiryana Fansuri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13 /BA/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, telah ditetapkan Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd sebagai Pengganti antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ;
 2. Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13/TIMSEL-KPU/PP-V-2008 Tentang nama bakal calon Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 08 Mei 2008;
 3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/BA/KPU-SB/VI-2008 tanggal 03 Juni 2008.
 4. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/BA/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.
 5. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 /BA/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat
Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
7. Bupati Padang Pariaman di Pariaman
8. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
10. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 30 Juni 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

